



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ade; pekerjaan wiraswasta; alamat Kp. Babakan Lembursawah, RT.002/RW.002, Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Memed; pekerjaan wiraswasta; alamat Kp. Cibadak, RT.002/RW.003, Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Yana Yuliawati; pekerjaan wiraswasta; alamat Kp. Babakan Lembursawah, RT.002/RW.002, Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yasin, S.H., dan Ahmad Khozinudin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Februari 2021 dibawah Nomor:234/SK.Pdt/2021/PN Cbi;

Lawan

Jajang Rustala, Spd., M.M.; beralamat di Desa Cibadak RT.01/RW.05, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Indra YBS., S.H., M.Si., Sukarna, S.H., Agus Suprpto, S.H., Syahrudin Hidayat, dan Dedi Iskandar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Februari 2021 dibawah Nomor:232/SK.Pdt/2021/PN Cbi;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bogor; beralamat di Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Suwanda, S.H., M.H., Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., Vita Puspitasari, S.H., M.A., dan Rizki Umi Kulsum, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Februari 2021 dibawah Nomor:274/SK.Pdt/2021/PN Cbi;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Para Penggugat tanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan penyelesaian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian berupa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Para Penggugat sendiri yang didasarkan pada Kesepakatan Perdamaian, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Para Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khaerunnisa, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprapti

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	PNPB Pencabutan	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4